

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara normatif Indonesia merupakan negara demokrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945). Ketentuan pasal tersebut telah mengatur mengenai asas kedaulatan rakyat yang memiliki makna bahwa rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi sehingga rakyat dapat menentukan cara pemerintahan dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Hal itu tercermin dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu). Pemilihan Umum di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat dengan UU Pemilu).

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pemilu yang diselenggarakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setiap 5 tahun sekali menjadi ajang pesta demokrasi merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dalam melaksanakan pesta demokrasi. Kegiatan kampanye berisi materi yang meliputi penyampaian visi, misi dan program yang akan dijalankan baik oleh partai politik maupun oleh peserta pemilu perseorangan.

¹Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Pemilu sebagai ajang pesta demokrasi yang melibatkan banyak peran serta masyarakat, tak terkecuali anak-anak sebagai pihak yang sangat rentan dieksploitasi dalam kegiatan kampanye politik yang membahayakan bagi keselamatan dan tumbuh kembang anak. Sejatinya seorang anak memiliki hak untuk berkembang, tumbuh dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta eksploitasi karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan aset penting sebagai penerus bangsa dan negara. Anak-anak sebagai kelompok yang rentan terhadap eksploitasi seharusnya dapat dijauhkan dari segala aktivitas yang bersifat politik dikarenakan dapat berdampak pada tumbuh kembang anak menjadi tidak baik dan mengabaikan hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan. Sehingga perlu adanya upaya perlindungan hukum yang tegas guna mewujudkan kesejahteraan terhadap anak dengan cara memberikan jaminan terhadap perlindungan anak bahwa dirinya bebas dari diskriminasi kekerasan dan eksploitasi salah satunya dalam kegiatan kampanye politik.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²

Anak sebagai generasi penerus merupakan aset yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Seorang anak dilahirkan sebagai bentuk hubungan kasih sayang seorang suami dengan istri. Harapan begitu besar diserahkan pada seorang

²Prakoso Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm.7

anak agar dalam kehidupannya kelak dapat membawa perubahan besar meningkatkan kesejahteraan manusia. Anak merupakan harapan masa depan sebuah bangsa dan negara sehingga harus disiapkan sarana dan prasarana terutama pendidikan dan kesehatan. Tidak kalah pentingnya adalah perhatian dan kasih sayang dari keluarga maupun masyarakat agar anak kelak memiliki rasa optimis dalam menjalani kehidupannya. Mempersiapkan seorang anak untuk masa depannya yang baik adalah tugas bersama. Kekurangtahuan masyarakat akan pentingnya perlindungan dan larangan pelibatan anak dalam aktivitas politik menjadi kendala. Dalam situasi riil politik dan perilaku politik saat ini, menyebabkan masih terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran hak anak dalam pelibatan aktivitas kampanye pemilu.

Apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka akan sangat mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Akibatnya banyak yang menjurus kepada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius, khususnya perlindungan atas hak-hak anak.

Bentuk mengikut sertakan anak tersebut memiliki bentuk yang bermacam-macam, ada yang menjadikan anak sebagai juru kampanye, memobilisasi massa anak, menampilkan anak diatas panggung kampanye politik, membawa anak di bawah umur ke arena kampanye dan lain-lain. Tidak tepatnya anak diikutsertakan dalam kegiatan kampanye politik karena dalam kegiatan kampanye politik sangat sarat akan nuansa persaingan. Kegiatan kampanye seringkali terdapat serangan-serangan terhadap lawan politiknya, tidak jarang

pula materi kampanye tersebut berisi materi-materi yang kebenarannya belum terbukti.

Selain itu apabila anak terlibat dalam kegiatan kampanye politik sangat tidak sesuai dengan perkembangan psikologis anak dan merampas anak untuk mengisi waktu luang yang berkualitas. Padahal hal ini sudah dijelaskan dengan tegas dan jelas dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Peran besar dari Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disingkat dengan Bawaslu) untuk melakukan pencegahan dan penindakan apabila terdapat kode etik yang diabaikan. Selain Bawaslu yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU). KPU secara normatif adalah sebuah komisi yang bertanggung jawab dalam hal berkaitan dengan segala sesuatu penyelenggaraan pemilu.

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu pada saat melaksanakan kegiatan kampanye melibatkan anak-anak.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disingkat KPAI), selama pelaksanaan pemilu berlangsung telah menemukan 55 kasus yang melibatkan anak pada saat kampanye politik. Keterlibatan dilakukan dengan cara menghadirkan anak kedalam kampanye terbatas atau rapat umum. Selain itu, ditemukan pula calon anggota legislatif yang mendatangi beberapa lembaga pendidikan untuk

melaksanakan kampanye dan memasang atribut kampanye disekitar lingkungan lembaga pendidikan.³

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disingkat UUPA) seharusnya dapat menjadi pedoman dan perlindungan untuk menangani kasus eksploitasi anak. Mulai maraknya kasus eksploitasi anak dalam kegiatan kampanye politik yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Hal ini akhirnya menuai berbagai macam kritik dari masyarakat mengenai sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah mengatur norma hukum terhadap larangan perlibatan anak dalam aktivitas politik namun di dalam Undang-Undang ini belum mengatur secara eksplisit perihal ketentuan sanksi pidana terhadap eksploitasi anak dalam kampanye politik. Pasal 76H dan Pasal 87 Undang-Undang Perlindungan Anak hanya mengatur norma serta sanksi pidana jika seseorang memeralat anak untuk kepentingan militer tetapi tidak memberikan kejelasan lebih lanjut apakah kegiatan kampanye politik termasuk kedalamnya. Kurang jelasnya pengaturan sanksi mengenai hal inilah yang menyebabkan masih banyak terjadi kasus eksploitasi anak dalam kampanye politik di Indonesia.

³Wardah, Fathiyah. "KPAI Temukan 55 Kasus Perlibatan Anak Dalam Kampanye Politik Selama Pemilu 2019", VOAIndonesia, URL: <https://www.voaindonesia.com/a/kpai-temukan-55-kasus-pelibatan-anak-dalam-kampanye-politik-selama-pemilu-2019/4871431.html>, diakses tanggal 29 Maret 2021, Pukul 21.43 WIB

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan judul “**MODUS OPERANDI TINDAKAN EKSPLOITASI ANAK DALAM KAMPANYE YANG BERBAU POLITIK PRAKTIS**”.

ORISNALITAS PENELITIAN

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Peneliti : wisnu agung pancoro</p> <p>Asal Instansi : Universitas UIN Alauddin Makassar</p>	<p>Judul : Analisis yuridis terhadap pelaku eksploitasi anak untuk aktivitas mengemis ditinjau dari perspektif hukum pidana islam</p> <p>Tahun Penelitian: 2018</p>	<p>1 Bagaimana analisis yuridis terhadap pelaku eksploitasi anak untuk aktivitas mengemis ?</p> <p>2 Bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap pelaku eksploitasi anak untuk aktivitas mengemis ?</p>
2.	<p>Nama Peneliti : Dr. Ida Farida S.H.,MH</p> <p>Asal Instansi : Universitas Galuh</p>	<p>Judul : Pelibatan anak di dalam kampanye politik pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2019-2024 di Kabupaten Ciamis</p> <p>Tahun penelitian : 2018</p>	<p>1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pelibatan anak di dalam kampanye politik?</p>

1. Penelitian ini tergolong dalam jenis kualitatif dengan pendekatan penelitian: yuridis, sosiologis dan normatif syariah. Sumber data penelitian adalah data-data Dinas Sosial Kota Makassar, anak jalanan atau pengemis anak dan orang tua dari anak yang mengemis wilayah kota Makassar, buku-buku dan al-qur'an, jurnal atau karya tulis ilmiah, dan perundang-undangan. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah handphone atau kamera, kertas dan pulpen. Teknik pengumpulan data dan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Dan pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa benar adanya keberadaan pelaku eksploitasi anak di kota Makassar, berdasarkan peraturan pemerintah (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar) menunjukkan bahwa eksploitasi anak untuk aktivitas mengemis adalah suatu perbuatan kriminal dan melanggar hukum dan undang-undang telah mengatur jalannya masalah penanggulangan eksploitasi tersebut. Akan tetapi, dalam penerapannya dan upaya-upaya yang dilakukan belum efektif. Sebab kurangnya personil pekerja sosial pada badan Dinas Sosial kota Makassar sehingga sulit menjangkau luasnya wilayah kota Makassar, kurangnya kerjasama dengan semua *element* masyarakat anggaran dana. Dalam perspektif hukum pidana Islam juga sangat menentang tindakan eksploitasi terhadap anak, dalam Islam pemeliharaan anak diatur dalam konsep

hadanah, yakni menjunjung tumbuh kembang anak baik secara lahiriah sampai batinnya. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) untuk pemerintah, perlu adanya kebijakan yang lebih khusus terhadap masalah eksploitasi anak. 2) untuk orang tua maupun anak, diharapkan bisa lebih menyadari mengenai konsep pemeliharaan anak dan perlunya pemahaman lebih terhadap tumbuh kembang anak. 3) untuk masyarakat, diharapkan dapat lebih perhatian terhadap kondisi sosial terkhusus terhadap anak jalanan atau pengemis anak dijalanan agar dapat memberinya harapan bukan uang, dan ikut serta membantu pemerintah dalam pemeliharaan anak sebagai generasi penerus bangsa yang pandai dan cerdas.

2. Penulisan jurnal ini mengangkat permasalahan Pelibatan anak di dalam kampanye politik merupakan pelanggaran terhadap hak hak anak sesuai dengan Pasal 15 butir (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Ini artinya undang-undang sudah sekaligus mengatur larangan pelibatan anak dalam kampanye politik apapun bentuknya. Untuk menghindari pelibatan anak dalam kampanye dan politik praktis, sudah seharusnya dilakukan suatu kampanye jauh-jauh harus sebelum waktu kampanye tiba, dengan target dan sasaran keluarga untuk tidak mengizinkan atau mengajak anak-anak dalam kampanye pemilu. Diharapkan proses demokrasi ini bisa memberikan contoh-contoh baik berdemokrasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperoleh beberapa rumusan masalah yaitu:

1.2.1 Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindakan eksploitasi dalam kampanye yang berbau politik praktis ?

1.2.2 Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku eksploitasi anak dalam kampanye yang berbau politik praktis ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah diatas maka diperoleh beberapa tujuan dari penulisan yaitu :

1.3.1 Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindakan eksploitasi dalam kampanye yang berbau politik praktis

1.3.2 Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku eksploitasi anak dalam kampanye yang berbau politik praktis

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dikemukakan, terdapat beberapa manfaat penulisan skripsi sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Agar dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan modus operandi terhadap tindakan eksploitasi anak dalam kegiatan kampanye yang berbau politik praktis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini ada beberapa hal yang dapat dicatat kita bersama guna meminimalisir kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan serupa pada masa datang. Oleh karena itu, ada beberapa kegunaan yang dapat dijadikan acuan bagi kita semua, antara lain;

- a. Pemerintah, sebagai bahan informasi yang menjadi referensi dalam membuat kebijakan dan penanganan terkhusus masalah tindakan eksploitasi anak dalam kegiatan kampanye yang berbaur politik praktis.
- b. Aparatur hukum, agar menjalankan aturan yang telah disepakati harus lebih baik lagi.
- c. Masyarakat, sebagai bahan informasi bahwa peran masyarakat tidak kalah pentingnya dalam mendukung perlindungan anak dari segala macam tindakan eksploitasi anak dalam kegiatan kampanye yang berbaur politik praktis, sehingga dapat lebih peka dan tidak menutup mata terhadap keadaan sekitar sehingga apabila terjadi tindakan eksploitasi anak maka penanganannya dapat lebih cepat guna menghindari kemungkinan yang lebih buruk pada anak yang bersangkutan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka proposal skripsi ini termasuk kategori penelitian yuridis normative. Tipe penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk menyelesaikan proposal skripsi. Tipe

penelitian normatif yaitu penelitian yang mengutamakan atau mengedepankan aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini lalu dikaitkan pada permasalahan-permasalahan yang jadi pembahasan didalam proposal skripsi ini.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam proposal hukum normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah analisis suatu masalah yang menggunakan undang-undang atau hukum positif yang berlaku di Indonesia.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang di peroleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini, bahan hukum yang di gunakan yaitu :

1.5.3.1 Bahan hukum primer

Yaitu sumber bahan hukum yang utama yang tidak bisa digantikan. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan aturan perundang-undangan. Undang-undang yang digunakan dalam proposal skripsi ini diantaranya;

- a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

- e. Undang-Undang Hukum Perdata;
- f. Undang-Undang Hukum Pidana;
- g. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
- i. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- j. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat.

1.5.3.2 Bahan hukum sekunder

Yaitu sumber bahan hukum yang bisa atau dapat di gantikan, seperti;

- a. Literatur (buku, jurnal, karya ilmiah)
- b. Internet

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

1.5.4.1 Mengumpulkan

Mengumpulkan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan dalam penulisan skripsi .

1.5.4.2 Mengelompokkan

Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian di kelompokkan antara yang satu dengan lainnya.

1.5.4.3 Memilah

Bahan hukum yang akan di gunakan dalam skripsi ini di pilih sesuai dengan permasalahan.

1.5.4.4 Menganalisis

Bahan hukum yang sudah dipilah lalu di analisis.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulisan proposal skripsi ini menggunakan metode deduktif dimana bahan hukum yang dalam penyusunannya dijelaskan dengan sangat rinci agar memudahkan pembaca dalam memahami proposal skripsi ini.

Setelah itu dianalisis menggunakan preskriptif yaitu menganalisis suatu permasalahan dengan berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada dan berlaku saat ini. Kemudian yang terakhir dianalisis menggunakan deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah skripsi, yang diurut sebagai berikut:

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

1.6.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini meliputi eksploitasi, anak dan kampanye.

1.6.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindakan eksploitasi dalam kampanye yang berbau politik praktis dan akibat hukum terhadap pelaku eksploitasi anak dalam kampanye yang berbau politik praktis.

1.6.4 BAB IV PENUTUP

Penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

